



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 31 Mei 2024

Nomor : 030/PM.00.02/K.JT-01/05/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

KepadaYth.

Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara

di-

Banjarnegara

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- f. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum;
- g. Surat Intruksi Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 5/PM.00.01/K.JT/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang intruksi.

2. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan Pasangan Calon terpilih Penetapan Perolehan kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum menegaskan :

Pasal 51 ayat (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota;

Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) :

- 1) Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - 2) Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelantikan;
 - 3) Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan dimaksud ayat 2, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.
3. Bahwa dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau hal-hal sebagai berikut :
- a. KPU Kabupaten Banjarnegara menyampaikan Salinan Keputusan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur yang melalui Bupati;
 - b. KPU Kabupaten Banjarnegara agar mengingatkan kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten agar mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2;
 - c. Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud huruf a, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - d. Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud **wajib** disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelantikan;
 - e. Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan dimaksud KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.

Demikian imbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
RINTA ARIEF LAKSONO

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.